



BUPATI KEPULAUAN MENTAWAI
PROVINSI SUMATERA BARAT

PERATURAN BUPATI KEPULAUAN MENTAWAI
NOMOR 13 TAHUN 2016

TENTANG

PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN
KEPULAUAN MENTAWAI NOMOR 2 TAHUN 2015 TENTANG PENGELOLAAN
DAN PEMANFAATAN DAYA TARIK WISATA SELANCAR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KEPULAUAN MENTAWAI,

- Menimbang : bahwa untuk menindaklanjuti pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Mentawai Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pengelolaan dan Pemanfaatan Daya Tarik Wisata Selancar, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Mentawai Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pengelolaan dan Pemanfaatan Daya Tarik Wisata Selancar;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 49 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Kepulauan Mentawai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 177, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3898) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 49 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Kepulauan Mentawai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3964);
2. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4433) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5073);
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
4. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4725);

5. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4739) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5490);
6. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4966);
7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, (Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 1999 tentang Pengendalian Pencemaran dan atau Perusakan Laut (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 155, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3816);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2002 tentang Hak dan Kewajiban Kapal Asing Dalam Melaksanakan Lintas Damai Melalui Perairan Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4209);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2002 tentang Hak dan Kewajiban Kapal dan Pesawat Udara Asing Dalam Melaksanakan Hak Lintas Alur Laut Kepulauan Melalui Alur Laut Yang Ditetapkan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 71, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4210);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2007 tentang Konservasi Sumber Daya Ikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4779);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2011 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Nasional Tahun 2010 - 2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2011 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5262);

15. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5285);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Mentawai Nomor 1 Tahun 2015 tentang Kepariwisataaan;
17. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Mentawai Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pengelolaan dan Pemanfaatan Daya Tarik Wisata Selancar;
18. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Mentawai Nomor 8 Tahun 2015 tentang Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI NOMOR 2 TAHUN 2015 TENTANG PENGELOLAAN DAN PEMANFAATAN DAYA TARIK WISATA SELANCAR.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Kepulauan Mentawai.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Kepulauan Mentawai.
3. Bupati adalah Bupati Kepulauan Mentawai.
4. Dinas Kebudayaan Pariwisata Pemuda dan Olahraga yang selanjutnya disebut Disbudparpora adalah Dinas Kebudayaan Pariwisata Pemuda dan Olahraga Kabupaten Kepulauan Mentawai.
5. Wisata adalah kegiatan perjalanan yang dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang dengan mengunjungi tempat tertentu untuk tujuan rekreasi, pengembangan pribadi, atau mempelajari keunikan daya tarik wisata yang dikunjungi.
6. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi Perseroan Terbatas, Perseroan Komanditer, Perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara (BUMN), atau Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.

7. Selancar adalah olahraga yang dilakukan di atas air dengan cara berdiri diatas sebilah papan meluncur sambil melenggak-lenggok seiring dengan lajunya ombak dan biasa dikenal dengan sebutan *surfing*.
8. Daya tarik wisata selancar adalah titik-titik atau dikenal dengan spot koordinat keberadaan ombak selancar pada wilayah perairan laut.
9. Wisata selancar adalah aktifitas olahraga yang dilakukan oleh seseorang di atas ombak selancar dengan tujuan menikmati dan memuaskan kebutuhan berselancar.
10. Wisata eksklusif adalah wisata yang dikelola khusus dan terbatas yang memperhatikan daya dukung lingkungan.
11. Kapal wisata selancar adalah kapal dengan fungsi alat transportasi bagi peselancar yang memiliki fasilitas melebihi kapal domestik lainnya.
12. Usaha akomodasi wisatawan selancar adalah usaha penyediaan pelayanan penginapan untuk wisatawan selancar terdiri atas : hotel resort, villa dan pondok wisata yang dapat dilengkapi dengan pelayanan pariwisata lainnya.
13. Hotel resort adalah penyediaan akomodasi bagi wisatawan dengan menonjolkan panorama alam dan secara arsitektural memiliki masa bangunan dengan fungsi aktifitas ruang yang dapat terpisah.
14. Villa adalah penyediaan akomodasi berupa keseluruhan bangunan tunggal yang dapat dilengkapi dengan fasilitas, kegiatan hiburan serta fasilitas lainnya.
15. Pondok wisata adalah penyediaan akomodasi berupa bangunan rumah tinggal yang dihuni oleh pemiliknya dan dimanfaatkan sebagian untuk disewakan dengan memberikan kesempatan kepada wisatawan untuk berinteraksi dalam kehidupan sehari-hari pemiliknya.
16. Usaha jasa perjalanan wisata selancar yang selanjutnya disebut usaha pariwisata adalah penyelenggaraan biro perjalanan wisata selancar dan agen perjalanan wisata selancar.
17. Biro perjalanan wisata selancar adalah usaha penyediaan jasa perencanaan perjalanan dan/atau jasa pelayanan dan penyelenggaraan pariwisata selancar.
18. Agen perjalanan wisata selancar adalah usaha jasa pemesanan sarana, seperti pemesanan karcis dan pemesanan akomodasi serta pengurusan dokumen perjalanan wisata selancar.
19. *Mooring Buoy* pada kawasan wisata adalah perangkat apung tempat tambat labuh kapal wisata selancar dan/ atau boat wisata selancar.
20. Kuota adalah jumlah tertinggi orang yang boleh melakukan kegiatan selancar pada suatu titik selancar.
21. Daya dukung daya tarik wisata selancar adalah batas kapasitas maksimal jumlah orang bermain selancar pada titik selancar dan/atau kawasan selancar.

22. *Tourism Information Centre* yang selanjutnya disebut TIC adalah *Tourism Information Centre* Kabupaten Kepulauan Mentawai.

BAB II

RUANG LINGKUP

Pasal 2

- (1) Ruang lingkup pelaksanaan pengelolaan dan pemanfaatan daya tarik wisata selancar meliputi rencana pengelolaan, penetapan daya dukung, mekanisme pemanfaatan, pengawasan, larangan, dan pemberian sanksi.
- (2) Pelaksanaan pengelolaan dan pemanfaatan daya tarik wisata selancar sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan oleh Bupati melalui Disbudparpora.

BAB III

RENCANA PENGELOLAAN DAYA TARIK WISATA SELANCAR

Pasal 3

Pengelolaan daya tarik wisata selancar dilaksanakan secara berkelanjutan dengan mempertimbangkan daya dukung.

Pasal 4

Pengelolaan daya tarik wisata selancar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, dilaksanakan berdasarkan rencana pengelolaan.

Pasal 5

Rencana pengelolaan daya tarik wisata selancar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 meliputi:

- a. Penetapan zonasi;
- b. penetapan daya dukung;
- c. mekanisme pemanfaatan; dan
- d. teknis pengawasan.

BAB IV

ZONASI DAYA TARIK WISATA SELANCAR

Pasal 6

Zonasi daya tarik wisata selancar ditetapkan atas wilayah kawasan selancar kecamatan.

Pasal 7

Wilayah kawasan selancar kecamatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 terdiri dari:

- a. zonasi kawasan selancar Kecamatan Siberut Barat;
- b. zonasi kawasan selancar Kecamatan Siberut Barat Daya;
- c. zonasi kawasan selancar Kecamatan Sipora Utara;
- d. zonasi kawasan selancar Kecamatan Sipora Selatan;
- e. zonasi kawasan selancar Kecamatan Pagai Utara; dan
- f. zonasi kawasan selancar Kecamatan Pagai Selatan.

BAB V DAYA DUKUNG DAYA TARIK WISATA SELANCAR

Pasal 8

- (1) Daya dukung yang terbatas pada daya tarik wisata selancar membatasi jumlah peselancar yang bermain pada wilayah kawasan selancar kecamatan.
- (2) Jumlah peselancar yang dapat bermain pada wilayah kawasan selancar kecamatan yang memiliki daya dukung terbatas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (3) Pembatasan jumlah peselancar sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dibagi atas kuota persentase sebagai berikut:
 - a. kuota wisatawan usaha akomodasi sebanyak 50 persen;
 - b. kuota wisatawan kapal selancar sebanyak 30 persen; dan
 - c. kuota wisatawan lainnya sebanyak 20 persen.

BAB VI PELAYANAN

Pasal 9

Pelayanan kepada wisatawan dilaksanakan oleh Disbudparpora secara langsung maupun tidak langsung.

Pasal 10

- (1) Pelayanan secara langsung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 dilakukan melalui Kantor TIC dan Pos Pengawas Pantai.
- (2) Pelayanan pada Kantor TIC sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan pada:
 - a. Kantor TIC Padang;
 - b. Kantor TIC Tuapejat Desa Tuapejat;
 - c. Kantor TIC Maileppet Desa Maileppet;
 - d. Kantor TIC Peipei Desa Taileleu; dan
 - e. Kantor Disbudparpora.
- (3) Pelayanan pada Pos Pengawas Pantai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan pada:
 - a. Pos Pengawas Pantai Pulau Nyangnyang Desa Taileleu;
 - b. Pos Pengawas Pantai Pulau Karamajat Desa Taileleu;
 - c. Pos Pengawas Pantai Jati Desa Tuapejat;
 - d. Pos Pengawas Pantai Mapadegat Desa Tuapejat;
 - e. Pos Pengawas Pantai Katiet Desa Bosua; dan
 - f. Pos Pengawas Pantai Teluk Pasongan Desa Silabu.

Pasal 11

- (1) Bentuk pelayanan kepada wisatawan selancar pada TIC dan Pos Pengawas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 dilaksanakan berupa:

- a. pemberian informasi tentang daya tarik wisata selancar dan informasi lainnya yang dibutuhkan oleh wisatawan selancar;
 - b. pengaturan jumlah kuota bermain pada titik selancar; dan
 - c. melakukan bantuan darurat kepada wisatawan selancar apabila terjadi masalah/dan kecelakaan dilokasi daya tarik wisata selancar.
- (2) Bentuk informasi daya tarik wisata selancar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri:
- a. informasi tentang lokasi titik selancar;
 - b. informasi tentang jasa transportasi wisata;
 - c. informasi tentang jasa akomodasi;
 - d. informasi tentang tempat pembelian karcis selancar.
- (3) Bantuan darurat kepada wisatawan selancar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c adalah dalam bentuk:
- a. memberikan pertolongan pertama pada kecelakaan kepada wisatawan selancar yang mengalami kecelakaan di lokasi selancar;
 - b. turut membantu mengantar wisatawan selancar yang mengalami kecelakaan di lokasi selancar ke puskesmas/ puskesmas terdekat untuk mendapat layanan medis lanjutan.

Pasal 12

Pelayanan secara tidak langsung sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 dilakukan melalui pemberian informasi kepariwisataan pada website *www.mentawai-travel.com*

BAB VII

MEKANISME PEMANFAATAN DAYA TARIK WISATA SELANCAR

Pasal 13

- (1) Pemanfaatan daya tarik wisata selancar dilakukan oleh setiap wisatawan selancar dengan terlebih dahulu membayar Retribusi.
- (2) Tanda bukti pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berbentuk karcis dan dilengkapi dengan pemberian gelang.

Pasal 14

Pembayaran karcis dan gelang dilakukan pada:

- a. Kantor TIC Padang; dan
- b. Kantor Disbudparpora.

Pasal 15

Masa berlaku karcis dan gelang sebagai tanda masuk bermain selancar adalah 15 (lima belas) hari, dan dapat diperpanjang dengan membayar kembali karcis dan gelang untuk kunjungan 15 hari berikutnya.

BAB VIII PENGAWASAN

Pasal 16

Pengawasan digolongkan atas pengawasan internal, pengawasan eksternal dan pengawasan tim terpadu.

Pasal 17

Pengawasan internal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 dilaksanakan oleh Disbudparpora melalui Pos Pengawas Pantai.

Pasal 18

Pengawasan eksternal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 dapat dilakukan oleh asosiasi usaha jasa pariwisata, dan masyarakat dimana hasil pengawasannya disampaikan kepada Disbudparpora.

Pasal 19

Pengawasan tim terpadu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 adalah pengawasan lintas sektoral dan lintas instansi yang meliputi:

- a. Disbudparpora sebagai koordinator;
- b. Kepolisian Resort Kabupaten Kepulauan Mentawai;
- c. Angkatan Laut Tuapejat ;
- d. Dinas Kelautan dan Perikanan;
- e. KP2T ;
- f. Bagian Hukum;
- g. Kantor Kesatuan Bangsa, Politik, dan Perlindungan Masyarakat; dan
- h. Satuan Polisi Pamong Praja.

Pasal 20

Biro perjalanan wisata dan/atau agen perjalanan wisata, tenaga pemandu wisata serta penyedia sarana akomodasi wajib melaporkan jumlah tamunya kepada petugas pos pengawas pantai setiap kunjungan.

BAB IX LARANGAN

Pasal 21

Setiap wisatawan selancar dilarang turun bermain melebihi batas daya dukung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) dan ayat (3).

Pasal 22

- (1) Setiap wisatawan selancar wajib memakai gelang sebagai penanda saat melakukan aktifitas selancar.

- (2) Setiap wisatawan selancar dilarang menggunakan kembali gelang yang sudah habis masa berlakunya.
- (3) Setiap wisatawan selancar dilarang memakai gelang yang bukan miliknya untuk bermain selancar.

BAB X

SANKSI

Pasal 23

Biro perjalanan wisata dan/atau agen perjalanan wisata, tenaga pemandu wisata serta penyedia sarana akomodasi yang tidak melapor sebagaimana Pasal 20, akan dikenakan sanksi peringatan hingga rekomendasi pembekuan dan/atau pencabutan terhadap Tanda Daftar Usaha Pariwisata perusahaan.

Pasal 24

Setiap wisatawan selancar yang melakukan pelanggaran terhadap Pasal 21 akan diberi sanksi pelarangan untuk bermain selancar oleh petugas pos pengawas pantai.

BAB XI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 25

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kepulauan Mentawai.

Ditetapkan di Tuapejat
pada tanggal 16 Mei 2016

BUPATI KEPULAUAN MENTAWAI


YUDAS SABAGGALET

Diundangkan di Tuapejat
pada tanggal 16 Mei 2016

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI


IFDIL GUSTI

BERITA DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI TAHUN 2016 NOMOR: 13